

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

PERATURAN DESA MALANGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGSARI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Desa Malangsari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2022 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Malangsari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI
dan
KEPALA DESA MALANGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula Berjumlah Rp. 1.521.840.980,- (Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 200.684.580,- (Dua ratus juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.722.525.560,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengn rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.521.840.980,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 200.684.580,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.722.525.560,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 1.516.840.980,00
b. bertambah/(berkurang	<u>Rp. 280.653.838,97</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.797.494.819,97
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (74.969.259,97)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 79.969.259,97</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 79.969.259,97

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 5.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. 74.969.259,97

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Malangsari.

Ditetapkan di Malangsari
pada tanggal 3 Nopember 2023



Diundangkan di Malangsari
pada tanggal 3 Nopember 2023



LEMBARAN DESA MALANGSARI TAHUN 2023 NOMOR 3

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MALANGSARI

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
	4.1. Pendapatan Asli Desa	161.010.000,00	161.007.500,00	(2.500,00)	
	4.2. Pendapatan Transfer	1.360.830.980,00	1.561.518.060,00	200.687.080,00	
	4.3. Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.521.840.980,00	1.722.525.560,00	200.684.580,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	486.110.040,00	485.858.040,00	(252.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	431.520.840,00	451.871.650,00	20.350.810,00	
5.3.	Belanja Modal	488.865.350,00	754.102.379,97	265.237.029,97	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	110.344.750,00	105.662.750,00	(4.682.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.516.840.980,00	1.797.494.819,97	280.653.839,97	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	(74.969.259,97)	(79.969.259,97)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	79.969.259,97	79.969.259,97	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	79.969.259,97	79.969.259,97	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	74.969.259,97	79.969.259,97	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MALANGSARI, 03 November 2023


KEPALA DESA
MALANGSARI
KEC. TANJUNGSARI
KABUPATEN MALANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MALANGSARI

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	161.010.000,00	161.007.500,00	(2.500,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	156.510.000,00	156.510.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	2.497.500,00	(2.500,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.360.830.980,00	1.561.518.060,00	200.687.080,00	
	4.2.1.	Dana Desa	799.752.000,00	939.394.000,00	139.642.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	59.778.380,00	60.823.460,00	1.045.080,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	451.300.600,00	461.300.600,00	10.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.521.840.980,00	1.722.525.560,00	200.684.580,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	758.800.830,00	808.325.910,00	49.525.080,00	
			623.580.390,00	620.656.700,00	(2.923.690,00)	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	33.972.960,00	0,00	
	1.1.01	Belanja Pegawai	33.972.960,00	33.972.960,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.717.080,00	265.717.080,00	0,00	
	1.1.02	Belanja Pegawai	265.717.080,00	265.717.080,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.310.000,00	26.058.000,00	(252.000,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.310.000,00	26.058.000,00	(252.000,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	81.218.350,00	78.546.660,00	(2.671.690,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.153.190,00	68.481.500,00	(2.671.690,00)	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.065.160,00	10.065.160,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	7.252.000,00	7.252.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.252.000,00	7.252.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	143.010.000,00	143.010.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	143.010.000,00	143.010.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	79.890.190,00	127.408.960,00	47.518.770,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	20.508.960,00	508.960,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.508.960,00	508.960,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	29.890.190,00	6.500.000,00	(23.390.190,00)	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	29.890.190,00	6.500.000,00	(23.390.190,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	30.000.000,00	100.400.000,00	70.400.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	100.400.000,00	70.400.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	180.000,00	180.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	180.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.405.250,00	26.885.250,00	(1.520.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	4.200.000,00	1.780.000,00	(2.420.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	1.780.000,00	(2.420.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re.	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.842.500,00	13.742.500,00	900.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.342.500,00	4.242.500,00	900.000,00	
1.4.03	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	2.353.750,00	2.353.750,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.353.750,00	2.353.750,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	23.920.000,00	30.370.000,00	6.450.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.920.000,00	27.370.000,00	6.450.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.920.000,00	27.370.000,00	6.450.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	529.315.000,00	652.988.259,97	123.673.259,97	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	42.200.000,00	44.200.000,00	2.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	41.600.000,00	43.600.000,00	2.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	41.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	104.780.000,00	107.540.000,00	2.760.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.700.000,00	79.460.000,00	2.760.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.100.000,00	75.860.000,00	2.760.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	359.210.000,00	493.748.259,97	134.538.259,97	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	151.069.000,00	145.249.000,00	(5.820.000,00)	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	151.069.000,00	145.249.000,00	(5.820.000,00)	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani/ KETAHANAN PANGAN	0,00	37.544.259,97	37.544.259,97	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	37.544.259,97	37.544.259,97	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	0,00	42.425.000,00	42.425.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	0,00	42.425.000,00	42.425.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ Kl	120.101.000,00	171.030.000,00	50.929.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	120.101.000,00	171.030.000,00	50.929.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	88.040.000,00	88.040.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	88.040.000,00	88.040.000,00	0,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	0,00	9.460.000,00	9.460.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.460.000,00	9.460.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.125.000,00	7.500.000,00	(15.625.000,00)	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	20.625.000,00	5.000.000,00	(15.625.000,00)	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	5.000.000,00	(625.000,00)	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	57.620.400,00	67.617.900,00	9.997.500,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.230.000,00	28.230.000,00	10.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	18.230.000,00	18.230.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.730.000,00	11.730.000,00	0,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.000.000,00	6.997.500,00	(2.500,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	7.000.000,00	6.997.500,00	(2.500,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.997.500,00	(2.500,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.840.400,00	24.840.400,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.692.000,00	11.692.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.692.000,00	11.692.000,00	0,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.898.400,00	7.898.400,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.898.400,00	7.898.400,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>72.760.000,00</u>	<u>174.900.000,00</u>	<u>102.140.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>55.260.000,00</u>	<u>162.900.000,00</u>	<u>107.640.000,00</u>	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN</i>	<i>23.600.000,00</i>	<i>23.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	
4.2.05		<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern</i>	<i>1.660.000,00</i>	<i>1.660.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	
4.2.06		<i>Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN</i>	<i>0,00</i>	<i>107.640.000,00</i>	<i>107.640.000,00</i>	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	107.640.000,00	107.640.000,00	
4.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan/ KETAHANAN PAN</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>15.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>(3.000.000,00)</u>	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(3.000.000,00)</i>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(2.500.000,00)</u>	
4.6.02		<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(2.500.000,00)</i>	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>98.344.750,00</u>	<u>93.662.750,00</u>	<u>(4.682.000,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>4.473.750,00</u>	<u>4.473.750,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<i>4.473.750,00</i>	<i>4.473.750,00</i>	<i>0,00</i>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.473.750,00	4.473.750,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>7.471.000,00</u>	<u>2.789.000,00</u>	<u>(4.682.000,00)</u>	

